## BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Permasalahan

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi.

Definisi menurut peraturan PerUndangan-undangan Negara Republik Indonesia, anak adalah manusia yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana secara penuh, karena seorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berpikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. 1

Pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan hal yang baru dalam dunia hukum, karena dimana ada kejahatan disitu pula ada pengulangan kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat sebagaimana dikemukakan oleh Bartolus seorang ahli hukum, bahwa "Humanum enimest peccare, angilicum, secemendare, diabolicum perseverare" atau kejahatan dan pengulangan kejahatan dianggap sebagai penerusan dari niat jahat,

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm 36.